



PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung B Lantai 2,
Telp/Fax..022-6631725 Blok Jati Jl. Cihanjuang Cimahi 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 421.5/3284 /Disdik

TENTANG

IJIN OPERASIONAL / PEMBUKAAN BIDANG KEAHLIAN BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta untuk memenuhi pasar kerja, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi perlu menerbitkan Surat Keputusan Ijin Operasional/Pembukaan bagi SMK Kesehatan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan praktek kerja instansi/industri serta hasil lulusan Bidang/Program Keahlian Baru telah dilaksanakan MoU dengan Dinas/Badan/Lembaga yang akan menampung hasil lulusan;
 - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembar Negara Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 3390);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan;
 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 24 Seri D);

7. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : HK.00.06.1.1.0431. dan Nomor : 0001/C4.4/Kep/PP/2001, tanggal 26 Februari 2001 tentang Penyetaraan Program Pendidikan Sekolah Perawat Kesehatan, Sekolah Pengatur Rawat Gigi, Sekolah Menengah Farmasi dan Sekolah Menengah Analis Kesehatan dengan Sekolah Menengah Kejuruan.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Cimahi Nomor 82129/SK.01/Kepeg tanggal 17 Februari 2004 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepada Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
2. Surat Permohonan Rekomendasi/Ijin Operasional Kepala SMK Kesehatan Cimahi Nomor : 116/YAGK/TX/2006, tanggal 7 September 2006;
3. Berita Acara Tim Evaluasi dan Verifikasi Sekolah Menengah Kejuruan Kota Cimahi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin kepada :

- a. Nama Yayasan : Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 754 Telp. 022-7830768
Cibiru Bandung

Untuk membuka Unit Sekolah Menengah Kejuruan Baru

- b. Nama Sekolah : SMK Kesehatan Bhakti Kencana Cimahi
Alamat : Jl. Citeureup No. 97/A Cimahi
Kelompok Keahlian : Kesehatan
Program Keahlian : 1. Keperawatan
2. Farmasi
pada tahun pelajaran 2004/2005

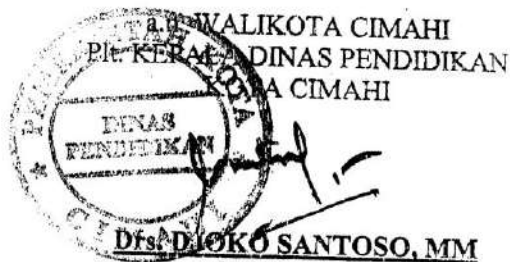
KEDUA : Ijin yang dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini berlaku dan mematuhi semua ketentuan serta akan ditinjau kembali setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, ijin yang dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini akan dicabut dan batal demi hukum;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 11 Oktober 2006



Drs. DOKO SANTOSO, MM

Pembina Tk. I
NIP. 130 784 064

Tembusan kepada Yth :

1. Walikota Cimahi ;
2. Sekretaris Daerah Kota Cimahi;
3. Direktorat Pembina SMK Depdiknas di Jakarta ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ;
5. Kepala Subdis Dikmenti Propinsi Jawa Barat ;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kota Cimahi;
8. Ketua BMPS Kota Cimahi;
9. Ketua Komite SMK Kesehatan Cimahi;
10. Arsip.



PEMERINTAH KOTA CIMAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA

JL. RD. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG
Telp/Fax. (022) 6631725, Cimahi 40513
Website : www.disdikpora.cimahikota.go.id, E-Mail : disdikpora@cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA
KOTA CIMAH

NOMOR : 421 / 3204 / Disdikpora

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH, PEMBUKAAN KOMPETENSI
KEAHLIAN/ PAKET KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
BHAKTI KENCANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA KOTA CIMAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi hak warga Negara untuk mendapat Pendidikan yang bermutu, Pemerintah Daerah Kota Cimahi berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi Pendirian Sekolah, Pembukaan Kompetensi Keahlian/ Paket Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Paket Keahlian baru telah terpenuhi sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan beban kerja guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 98 Seri D);
3. Hasil Tim Verifikasi Pendirian Sekolah, Pembukaan Program Keahlian/Paket Keahlian di Lingkungan Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Cimahi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KOMPETENSI KEAHLIAN/ PAKET KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.**

KESATU : Memberi ijin Kepada :
Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KESEHATAN BHAKTI KENCANA**

Alamat : Jl. Encep Kartawiria No.91, Citeureup

KEDUA :

Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	No Kode
Kesehatan	Kimia Analis	Kimia Analis	039

KETIGA : Pemberian izin tersebut diberikan kepada sekolah penyelenggara sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) apabila terdapat perubahan nama sekolah penyelenggara;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal Mei 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA CIMAHI**



DIKIRI S. NUGRAHAWAN, S.Si
Pembina
NIP. 19720520 199901 1 001